

**KEABSAHAN PUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM DALAM PENGEMBANGAN PERSEROAN
TERBATAS MELALUI MEDIA *E-PROXY***

SKRIPSI



OLEH:

SIRLY SALSABILA

NPM: 17300069

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2020

**KEABSAHAN PUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM DALAM PENGEMBANGAN PERSEROAN
TERBATAS MELALUI MEDIA *E-PROXY***

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

SIRLY SALSABILA

NPM: 17300069

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2020

**KEABSAHAN PUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM DALAM PENGEMBANGAN PERSEROAN
TERBATAS MELALUI MEDIA *E-PROXY***

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

SIRLY SALSABILA

NPM: 17300069


SURABAYA, 16 Desember 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,


Dr. Umi Enggarsari, S.H., M.hum.

PEMBIMBING,


Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.hum.

**KEABSAHAN PUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM DALAM PENGEMBANGAN PERSEROAN
TERBATAS MELALUI MEDIA *E-PROXY***

DISIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

SIRLYSALSABILA




NPM: 17300069

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 Desember 2020

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--|-----------|--|
| 1. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn. | (Ketua) | 1.....  |
| 2. Fries Melia Selfiana, S.H., M.H. | (Anggota) | 2.....  |
| 3. Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum. | (Anggota) | 3.....  |

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya pajatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Keabsahan Putusan rapat Umum Pemegang Saham Dalam Pengembangan Perseroan Terbatas Melalui Media e-Proxy*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL selaku rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
2. Dekan Fakultas Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagi fasilitas sebagai penunjang pembelajaran saya selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. H. Abdullah Faqih, S.E selaku abi dan Hj. Muhimatul Umamiyah selaku umi tercinta, serta Muhammad Ikhsanudin Zamri selaku adikku yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta do’a yang tak pernah berhenti.
7. Teman-teman saya yang selalu menemani dan memberi dukungan serta masukan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Sirly Salsabila

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIRLY SALSABILA
NPM : 17300069
Alamat : SAMIRPLAPAN DUDUKSAMPEYAN GRESIK
No. Telp (HP) : 081336401145

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Keabsahan Putusan rapat Umum Pemegang Saham Dalam Pengembangan Perseroan Terbatas Melalui Media e-Proxy adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan buku tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 16 Desember 2020

nyatakan,

SIRLY SALSABILA

NPM; 17300069

ABSTRACT

The research entitled the validity of the decision of the General Meeting of Shareholders in the development of Limited Liability Companies through the e-proxy media has the first objective to analyze how the use of e-proxies is guided by POJK Number 16/POJK.04/2020. Second, to analyze, the validity of the GMS decision through the e-proxy media in relation to article 77 of Law Number 40 of 2007 and article 1792 BW.

The research method used in this thesis uses the juridical normative research method which is a literature research, namely research on legislation and literature related to the material discussed.

Based on the results of the research it can be concluded first: Implementation of e-GMS through e-proxy media in accordance with POJK No.16/POJK.04/2020 can provide more profit to Limited Liability Company shareholders. Due to this unfavorable condition, shareholders can still hold a GMS even though they use electronic media. The e-GMS activities conducted by Limited Liability Companies are directly supervised by the OJK. OJK has the right to determine the time, receive notification, determine the provider of the e-GMS, and receive minutes of the GMS. so, the implementation of e-GMS can be carried out properly. Second: The use of the e-proxy system in the e-GMS is considered valid because it fulfills the elements of article 77 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The article states that it is permissible to conduct a GMS electronically through teleconferencing, video conferences, or other electronic media. Electronic appointment of power through e-proxy media is also considered valid in accordance with Article 1792 BW. Because the article states that an agreement with which a person gives power to another person, who receives it, to carry out an affair on his behalf, so that the appointment of power remains valid even though it is done electronically.

Keywords: e-GMS, regulations, e-proxy

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul keabsahan putusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam pengembangan Perseroan Terbatas melalui media *e-proxy* bertujuan pertama untuk menganalisa bagaimana penggunaan *e-proxy* yang berpedoman dengan POJK Nomor 16/POJK.04/2020. Kedua untuk menganalisa, keabsahan putusan RUPS melalui media *e-proxy* berkaitan dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan pasal 1792 BW.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Pelaksanaan e-RUPS melalui media *e-proxy* sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 dapat memberi keuntungan lebih kepada para pemegang saham Perseroan Terbatas. Karena dalam kondisi yang tidak memungkinkan ini, para pemegang saham tetap dapat melakukan RUPS walaupun menggunakan media elektronik. Adapun kegiatan e-RUPS yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas diawasi langsung oleh OJK. OJK berhak menentukan waktu, menerima pemberitahuan, menentukan pihak penyedia e-RUPS, dan menerima risalah RUPS. Sehingga, pelaksanaan e-RUPS dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua: Penggunaan sistem *e-proxy* dalam e-RUPS dianggap sah karena telah memenuhi unsur dari pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa boleh melakukan RUPS secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Penunjukan kuasa yang dilakukan secara elektronik melalui media *e-proxy* juga dianggap sah sesuai dengan pasal 1792 BW. Karena dalam pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, sehingga penunjukan kuasa tetap sah walaupun dilakukan secara elektronik.

Kata Kunci: e-RUPS, peraturan, *e-proxy*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PEERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	18
G. Pertanggungjawaban Sistematis	21
BAB II KARAKTERISTIK HUKUM MEDIA <i>E-PROXY</i> SEBAGAI SARANA PELAKSANAAN RUPS.....	23
A. Perseroan Terbatas	23
B. Pelaksanaan RUPS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.....	28
C. Dasar Hukum Keluarnya POJK No. 16/POJK.04/2020	35

BAB III KEABSAHAN PUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	
MELALUI MEDIA <i>E-PROXY</i>	40
A. E-RUPS Berdasarkan POJK NO.16/POJK/04/2020.....	40
B. Keabsahan Putusan RUPS Melalui Media Elektronik	43
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR BACAAN	